

1.3 Jurnal UI zakat dan pajak

by Erie Hariyanto

Submission date: 27-Sep-2022 05:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 1909825676

File name: 1.3_2195-5173-4-PB.pdf (429K)

Word count: 10301

Character count: 67351

PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN ZAKAT PERUSAHAAN PERBANKAN SYARI'AH DI MADURA

Erie Hariyanto*, Moh. Ali Al-Humaidy**

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura

** Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura

Korespondensi: erie@iainmadura.ac.id

Naskah dikirim: 26 April 2019

Naskah diterima untuk diterbitkan: 15 Juli 2019

Abstract

Corporate Social Responsibility and corporate zakat programs are two instruments for distributing with social responsibility funds that both have a legal basis, namely Law No.40 of 2007 concerning with Limited Liability Companies and company zakat, Law No.23 of 2011 concerning Zakat Management. In general, zakat and CSR contain the same vision and mission, namely concern for the overall social condition. Particularly, the life of the community is related to the welfare, security and peace of the people. The present study uses qualitative methods. The results of the research are Firstly, Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep has form of Sharia Business Financing program activities (PUSYAR iB), Commercial Banks of BRI Syariah Bank fulfill CSR and corporate zakat through the National Zakat Agency (Baznas). Secondly, The social responsibility activities of Islamic Financial Institutions (LKS) which base their business activities on Islamic sharia principles are to set aside a portion (2.5%) of the company's profits in the form of zakat payments. In general, the expenditure of zakat funds here is not merely to fulfill the administrative requirements of the country but also to obtain the blessing value as a company based on sharia principles.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Zakat, BAZ, LAZ.

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) dan program zakat perusahaan merupakan dua instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial yang sama-sama mempunyai landasan perundangan, yakni UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan zakat perusahaan dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara umum, zakat dan CSR memuat visi-misi sama, yakni kepedulian terhadap kondisi alam sosial secara menyeluruh. Khususnya menyangkut kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yaitu Pertama Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB), Bank Umum Bank BRI Syariah menunaikan CSR dan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kedua Aktivitas tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan kegiatan bisnis mereka pada prinsip syariah Islam adalah menyisihkan sebagian (2,5%) dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata memenuhi keepntingan administratif negara tetapi juga untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai satu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility , zakat perusahaan, BAZ, LAZ.

Tersedia versi daring: <http://jhp.ui.ac.id>

DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>

I. PENDAHULUAN

Dalam diskursus pembangunan kontemporer, peran dan kehadiran lembaga tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), atau yang saat ini populer dengan sebutan CSR, merupakan salah satu bahan perbincangan yang mengundang perhatian banyak kalangan. Baik itu dari kalangan perusahaan, pengamat ekonomi, lebih-lebih kalangan akademisi yang *concern* di bidang ekonomi pembangunan. Secara historis, istilah CSR mulai menarik perhatian sejak tahun 1970-an, dan dalam perkembangan berikutnya *term* CSR semakin menemukan momentum setelah terbitnya buku fenomenal dari John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998). John Elkington menyebutkan bahwa sebuah pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) harus dilandaskan pada tiga elemen pokok, meliputi; *economic growth, environmental protection, dan social equity*, yang kemudian dikemas olehnya menjadi 3P, yaitu *profit, planet, dan people*. Bahwa sebuah lembaga korporasi yang baik harus dapat menjalankan fungsi ganda. Di satu sisi berfungsi sebagai penggerak ekonomi (*profit*), dan di sisi lain berfungsi sebagai institusi yang turut mempunyai kepedulian terhadap alam sosial secara menyeluruh. Baik itu mencakup sektor kelestarian lingkungan (*planet*), pun juga menyangkut penguatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*people*).¹

Jika dikaji dari perspektif keagamaan, Islam misalnya, peran dan keberadaan CSR sejatinya memiliki keselarasan dengan sistem dan nilai ajaran Islam. Secara kelembagaan, CSR identik dengan institusi yang senantiasa bergerak di bidang sosial. Sasaran utama CSR adalah aspek sosial, sehingga program utama mereka lebih menasar sektor-sektor kebutuhan masyarakat. Khususnya yang menyangkut dengan pengadaan ataupun perbaikan fasilitas kemasyarakatan. Apabila mengacu pada peran ini, jelas terdapat kesepahaman antara peran dan fungsi CSR dengan keberadaan syariat Islam, yang pada substansi ajarannya (*maqâshid al-syari'ah*) adalah bertumpu pada hadirnya nilai kebaikan sosial (baca: *maslahat*). Dalam bahasa Naqvy, kehadiran CSR dapat digolongkan sebagai upaya menciptakan sebuah bangunan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan pada aksioma *tauhid, keseimbangan, dan pertanggungjawaban*.² Bahwa melalui aksioma keseimbangan, sebuah aktivitas perekonomian tidak saja bergerak di sektor profit, namun juga bergerak di sektor sosial. Melalui aksioma pertanggungjawaban, kegiatan perniagaan (ekonomi) mempunyai kewajiban moral dan administrative untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka demi kepentingan dan kesejahteraan umat.

Dalam diskursus pembangunan dan ekonomi Indonesia, *term* CSR sejatinya telah diperbincangkan sejak lama. Namun, secara perundangan, perbincangan CSR mulai hangat dibicarakan semenjak munculnya dua perundangan. Pertama, perundangan Tahun 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 bahwa, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Kedua, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 15). Kedua undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur jalannya pelaksanaan CSR di Indonesia. Sehingga dengan

¹ Edi Suharto, "Audit CSR", *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol.1, (April 2008), hal. 91-92

² Syeh Nawab Naqvy, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islam*, (Bandung: Mizan 1996), hal,

tebitnya peraturan tersebut, maka semua perseroan dan aktivitas penanaman modal yang dijalankan di seluruh penjuru Indonesia, wajib melakukan tanggung jawab sosial.

Dalam perundangan lainnya, peraturan yang lebih eksplisit tentang CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2007, undang-undang ini kemudian diturunkan lebih rinci lagi, tepatnya melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007. Secara umum, peraturan ini memuat tata cara pelaksanaan CSR, serta menyangkut hal yang sangat teknis sekalipun, terutama yang berkaitan dengan besaran dana CSR.³ Turunnya perundangan ini sekaligus mengubah tradisi dan pola awal yang sebelumnya berkembang di kalangan perusahaan, bahwa penerepan tanggung jawab sosial semata berlandaskan pada formalitas saja. Dengan peraturan tersebut, maka saat ini program tanggung jawab sosial adalah kewajiban administratif yang harus dipenuhi, bahkan merupakan kepentingan publikasi untuk bisa menjalankan aktivitas bisnis dan ekonominya.

Selain sebagai kewajiban perundangan, program tanggung jawab sosial (CSR) sejatinya memiliki fungsi sebagai strategi diri menguatkan daya tawar mereka. Menghasilkan kegunaan, bahkan keuntungan jangka panjang yang efektif bagi dirinya. Keefektifan ini hendaknya ditinjau dari motivasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Sayangnya, pada aspek implementasinya tanggung jawab sosial ini masih belum sesuai dengan kaidah seharusnya. Masih terdapat perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial, namun untuk kepentingan formalitas saja, di mana tanggung jawab sosial merupakan sekedar fungsi kehumasan, atau lebih parahnya lagi sekedar citra perusahaan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ketidakefektifan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan minimnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan terkait.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan CSR di Indonesia seringkali dihadapkan pada program-program sosial di luar dirinya, zakat misalnya. Di Indonesia sendiri, selain kewajiban yang sifatnya tuntutan agama, kewajiban zakat merupakan amanah konstitusi atau perundangan, di mana setiap objek perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan zakat. Hal ini sebagaimana tercantum jelas dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa perusahaan sebagai objek/harta dikenai zakat (bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b)).⁴ Perundangan ini juga dipertegas oleh muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait April 1984. Dalam muktamar ini disebutkan, bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Kewajiban tersebut sebagai konsekuensi status dan fungsi mereka selaku tempat usaha berbadan hukum (*recht persoon*). Dalam perspektif keislaman, badan usaha berbadan hukum dikelompokkan sebagai *syakhsyan i'tibar* (badan hukum yang dianggap orang), atau dalam bahasa Musthafa Ahmad Zarqa, dikenal dengan sebutan *syakhhiyah hukumiyah*.⁵ Kenyataan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab sosial ganda, berupa CSR di satu sisi, dan mengeluarkan zakat di sisi lain, pada gilirannya menimbulkan problem di kalangan perusahaan atau perseroan. Salah satunya dalam dunia perbankan berbasis syariah.

Berkenaan dengan perbankan syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah adalah

³ Didin Suharto, *Majalah Bisnis dan CSR*, hal. 198-199.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 101.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 101.

perseroan terbatas (pasal 7). Jika mengacu pada perundangan ini, jelas bahwa perbankan syariah harus menjalankan tanggung jawab sosial berupa CSR. Kewajiban ini berlandaskan pada hukum normatif, sebagaimana termaktub dalam perundangan di atas. Namun pada perundangan yang lain, tepatnya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁶ Dengan demikian, merujuk pada dua perundangan di atas, tanggung jawab sosial perbankan syariah selaku salah satu perseroan berbadan hukum di Indonesia, sesungguhnya dijalankan melalui dua sektor, yakni sektor CSR dan sektor zakat. Kenyataan ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang selama ini berkomitmen kuat pada penguatan dan peningkatan ekonomi global yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari OJK, sampai tahun 2015 ada 2.881 kantor cabang bank syariah.⁷ Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang dalam operasional menggunakan bagi hasil dan tidak mengandung terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), *bathil*. Dalam kaitan ini, kenyataan bahwa populasi masyarakat muslim Indonesia mencapai ±85 % dari 237 juta, harus diakui merupakan peluang dan kesempatan besar untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor perbankan syariah di Indonesia. Sehingga jika peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik dan sesigap mungkin, terutama oleh pemerintah, maka dapat dipastikan keberadaan perbankan syariah ke depan akan mampu menularkan banyak dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Faktor ini pula yang belakangan mulai ditanggapi oleh pemerintah, dimana pemerintah saat ini semakin serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia, yang saat ini masih mempunyai prosentase sangat rendah, yakni 7 % dari total transaksi keuangan nasional.⁸

Perkembangan bank syariah di wilayah Madura khususnya dua kabupaten: Pamekasan, dan Sumenep dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Saat ini ada dua Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BRI Syariah, dan dalam lima tahun terakhir Pemerintah Daerah setiap kabupaten mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) disetiap Kabupaten (BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang) dan ratusan BMT-BMT yang tersebar diseluruh pelosok desa di Madura.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan mengambil obyek penelitian di dua kabupaten di pulau Madura, yaitu Pamekasan dan Sumenep yang selama ini memainkan fungsi untuk menghimpun dan membagikan dana kepada masyarakat, selain itu memegang peran dan fungsi sosial-Keagamaan. Peneliti sendiri mengamati lembaga perbankan syariah aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan untuk kaum *dhu'afa* dan anak yatim, terutama di hari-hari raya keagamaan Umat Islam (Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Qurban). ini yang membedakan dan menjadi nilai plus di bandingkan Bank konvensional yang hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). Ditambah lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh bank syariah kepada

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada, 2009), hal, 409.

⁷ www.ojk.go.id diakses 10 April 2016

⁸ Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007, hal. 9.

negara yang telah ditentukan oleh Undang-undang seperti pembayaran Pajak, pelaksanaan CSR dan juga pemenuhan ZIS yang di dalamnya ada Zakat Perusahaan

Berdasarkan pemaparan di atas, perbankan sesungguhnya syariah memiliki misi mulia untuk mengembangkan ekonomi umat namun juga memiliki beban ganda, bahkan bisa dikatakan mendapatkan tiga beban (*triple burden*) yaitu kewajiban Pajak, CSR dan Zakat Perusahaan. Peneliti mempelajari dan mengkaji lebih mendalam perihal bagaimana bangunan konsep dan penerapan program tanggung jawab sosial, dalam hal ini CSR dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah di Madura, yang kemudian peneliti konseptualisasikan dalam bentuk tema penelitian berjudul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura”. Terdapat tiga isu krusial yang peneliti kaji secara mendalam dalam penelitian, yakni konsep tentang CSR, Zakat, dan terakhir adalah penerapan keduanya dalam dinamika Perbankan Syariah di Madura. Untuk membuat penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi penelitian ini pada satu pertanyaan penelitian (*research question*), bagaimana pola pelaksanaan/implementasi CSR dan ZIS di Perbankan Syariah terkait pengembangan masyarakat sekitar serta bagaimana solusi mengatasi beban ganda (*double burden*) yaitu CSR dan ZIS/Zakat Perusahaan perbankan syariah di Madura menurut hukum Islam dan Undang-Undang?

II. KAJIAN TENTANG ZAKAT

Zakat secara bahasa adalah “tumbuh dan bertambah”. Secara istilah, terdapat beberapa definisi sebagaimana diungkapkan Wahbah Zuhaili sebagai berikut: Zakat secara istilah, menurut *Malikiyah* adalah; hak yang melekat pada harta tertentu dan wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak apabila sudah sampai satu nishab, sampai setahun, sempurna kepemilikannya. Menurut *Hanafiyah* adalah memindahkan hak milik sebagian harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ketentuan syara'. Menurut *Syafi'iyah*, nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta dan badan seseorang dengan cara yang telah ditentukan. Menurut *Hanabilah*, hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu tertentu.⁹

Dari definisi di atas, terdapat beberapa poin yang menjadi kajian zakat, yaitu: jenis harta, batas kewajiban zakat (*nishab*), ukuran/kadar zakatnya, waktu pelaksanaannya, orang-orang yang berhak menerimanya, objek zakat (badan dan atau harta) dan kewajiban niat ketika mengeluarkannya serta regulasi pengeluarannya. Poin-poin tersebut yang menjadi lahan kajian para ulama'-ulama' madzhab, sehingga dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat yang keseluruhannya merupakan rahmah bagi kaum muslimin dewasa ini. Kesepakatan mereka hanyalah terhadap kewajiban (hukum wajibnya) zakat tersebut dan orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat tersebut. Sedangkan dalam poin yang lain mereka cenderung berbeda pendapat sesuai dengan ijtihad mereka sendiri.

Zakat sebagai sesuatu yang bersifat urgen bagi umat Islam sudah memiliki bangunan epistemologi yang utuh dalam bangunan keilmuan dan budaya Islam. Namun begitu juga masih terdapat masalah-masalah yang timbul dalam realita-realita yang berkembang di kalangan kaum muslimin dewasa ini yang membutuhkan telaah ulang untuk menyelesaikannya. Masalah-masalah tersebut bisa bersifat teoritis dan

⁹ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut; Dar al Fikr, cet.VI, 2008) J.2 hal. 642-643.

mayoritas bersifat praktis yang kadangkala dituntut sikap elegan sesuai dengan perkembangan pemikiran kaum muslimin dalam ruang dan waktu yang melingkupi mereka.

Dari segi jenis harta yang wajib dizakati, *jumhur* ulama' bersepakat terhadap lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu, emas-perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan dan barang temuan atau barang tambang. Namun, Imam Hanafi menambahkan dengan satu poin yaitu semua *income* yang halal wajib dizakati, baik yang tumbuh, yang berkembang, abstrak ataupun tidak. Karena beliau lebih menekankan kepada fungsi zakat sebagai pemerataan hasil pendapatan seseorang supaya tidak menumpuk dalam satu kalangan saja. Jika mengacu pada kejelasan di atas, maka boleh dikata *term* Zakat perusahaan merupakan satu wujud kebaruan fenomena yang muncul seiring semakin kompleksnya perubahan sosial, khususnya dalam sektor kegiatan perniagaan, bisnis, dan usaha. Dan dalam perkembangan berikutnya, fenomena Zakat perusahaan mulai menemukan momentumnya setelah banyak ulama, pengusaha, dan akademisi muslim membawa *term* ini pada pembahasan lebih serius dan *intens*. Pada akhirnya, konsep Zakat Perusahaan menghadirkan kontroversi. Pro-kontra pun tidak dapat terhindarkan. Bahkan ada banyak perdebatan bagaimana mendudukkan dan menselaraskan konsep Zakat Perusahaan dengan perundangan, khususnya dengan teks-teks keagamaan.

Berkenaan dengan ini, M. Dawam Rahardjo menyebutkan bahwa,¹⁰ perusahaan atau badan hukum yang tidak menjalankan aktivitas ibadah *mahdah*, secara keagamaan tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Menurutnya, kewajiban mengeluarkan zakat hanya berlaku pada setiap individu atau kelompok orang yang bekerja (baca: karyawan) di perusahaan atau badan hukum tersebut. Kalaupun kemudian ada perusahaan, korporasi, atau badan hukum yang menjalankan aktivitas sosial, membagikan sebagian hasil perusahaannya kepada masyarakat dan pengembangan lingkungan, maka yang demikian tergolong sebagai *infaq* atau sedekah. Artinya, dengan status tidak ada kewajiban zakat tersebut, maka setiap perusahaan dan badan hukum tidak memiliki keharusan untuk menyetorkan tarif 2,5% dari kekayaan bersih yang dihasilkannya.¹¹

Namun demikian, penjelasan dari M. Dawam Rahardjo di atas tidak dapat diberlakukan pada perusahaan atau badan hukum di luarnya, misalkan perusahaan atau badan hukum yang jelas-jelas milik perorangan. Jika suatu perusahaan tercatat nyata sebagai milik perorangan, maka perusahaan tersebut dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat dimana kewajiban zakat di sini bukan murni atas nama perusahaan, namun identik dengan zakat pemiliknya. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah, menurut M. Dawam Rahardjo, jika kewajiban zakat mengatasnamakan pemilik dan perusahaannya, maka akan terjadi dua kali zakat. Dengan demikian, akan muncul problem baru berkenaan dengan mekanisme hitungan tarif 2,5%. Apakah tarif tersebut dikalkulasi berdasarkan laba bersih atau kekayaan bersih? Ataupun ada keharusan menghitung tarif tersebut dari keduanya?¹²

Jika dikomparasikan dengan pemikir-pemikir lainnya, sangat jelas tesis M. Dawam Rahardjo di atas memiliki perbedaan cukup mendasar, bahkan berlawanan. Terutama dengan hasil pemikiran mayoritas ulama yang *concern* dalam studi keislaman. Berdasarkan hasil rapat para cendekiawan muslim (baca: ulama) dalam Muktamar Internasional, terdapat satu kesepakatan tentang zakat perusahaan. Bahwa

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h.487

¹¹ al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1993), hlm. 23

¹² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, h.487

mekanisme kewajiban membayar zakat perusahaan memiliki hukum yang sama dengan perdagangan. Analogi perusahaan dan badan hukum dengan perdagangan pada umumnya terletak pada aspek legal dan aktivitas ekonomi, dimana keduanya sama-sama bergerak untuk kepentingan *profit* atau ekonomi. Dalam pandangan mereka, substansi kegiatan perusahaan dan badan hukum pada dasarnya bertumpu pada aktivitas yang serupa, yakni *trading* atau perdagangan. Dimana di dalamnya ditandai oleh adanya kegiatan produksi, distribusi, dan kehadiran konsumen, meski pada faktanya ketiga kegiatan tersebut dijalankan dalam wajah, bentuk, dan rupa yang berbeda. Atas dasar kenyataan itulah, maka terdapat keharusan zakat yang wajib dikenakan pada mereka. Adapun hitungan nisabnya adalah sama halnya dengan hitungan nisab zakat jenis perdagangan, yakni 85gram emas.

Masih berdasarkan hasil muktamar ulama internasional, bahwa faktor utama kewajiban perusahaan membayar zakat, sesungguhnya terletak pada status dan kedudukan mereka sebagai perusahaan dan badan hukum (*recht person*), di mana di dalamnya ada banyak kegiatan perekonomian, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bahwasannya, individu atau kelompok yang tergabung dalam perusahaan atau badan hukum, pada umumnya melakukan kegiatan transaksi, baik itu dalam bentuk pinjaman, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Kenyataan-kenyataan inilah yang menjadi faktor dasar, yang mewajibkan setiap perusahaan dan badan hukum 'menikmati' hasilnya secara bersama-sama. Pun demikian menyangkut kewajiban mereka menunaikan zakat sebagai upaya memenuhi hak dan kewajiban kepada Allah Swt.¹³

Di banyak negara, termasuk di dalamnya Indonesia, kewajiban mengeluarkan zakat bagi perusahaan dan badan hukum dilaksanakan melalui peraturan yang jelas dan terukur. Untuk membuat pengelolaan zakat lebih baik dan tertata rapi, pemerintah di sini tidak sekadar mengimbangnya melalui regulasi yang sifatnya perundangan, namun juga melalui mekanisme penyaluran yang memiliki peran dan fungsi strategis di sektor lapangan. Salah satunya adalah mendirikan satu lembaga atau institusi zakat tertentu yang secara khusus mempunyai fungsi untuk mengelola dan mengatur dana zakat. Kehadiran lembaga atau badan zakat, kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, adalah satu langkah penting dalam upaya menciptakan satu tata kelola dana zakat yang tidak saja baik, tapi juga profesional. Sehingga semua proses pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan objektif.

Institusi zakat yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan institusi atau suatu manajemen yang menjamin keberlangsungan operasional zakat, baik berupa administrasi zakat, pengumpulannya atau pendistribusiannya serta peningkatan pelayanan lembaga amil zakatnya. Keberadaan suatu manajemen zakat ini pada saatnya nanti diharapkan mampu membentuk suatu badan pengelola zakat semacam *baituz zakah* di Mesir yang bisa membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberdayaan zakat.

Pemberdayaan zakat diantaranya bisa diusahakan dengan pemberdayaan 'Amil yang menangani urusan zakat ini. Hal ini mutlak diperlukan karena terdapat pergeseran kuasa sebagaimana disinggung di atas, bahwa pada masa-masa awal Islam sampai kekholifahan Islam, zakat masih dikendalikan penuh oleh negara dalam hal ini oleh khalifah atau sekurang-kurangnya gubernur yang efisien. Akan tetapi karena lembaga pemerintahan yang dianggap memenuhi aspirasi umat wajib zakat tidak ada,

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 101

maka konsep pemerintah pun secara praktis sosiologis bergeser kepada figur tokoh keagamaan wilayah atau panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan.

Dalam bingkai NKRI ini, institusi zakat tersebut telah mendapat respon pemerintah dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZ), bahkan sampai BAZDA di tingkat kabupaten. Dan untuk itu telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi aplikasinya di Indonesia berbeda dengan di Malaysia, di Indonesia lebih menekankan pendekatan *Bottom Up* dari pada *Top Down*.

Keberadaan Institusi zakat di Indonesia diutamakan merupakan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dari organisasi masyarakat terendah di tingkat RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Pusat. Institusi tersebut bisa berupa badan-badan amil zakat yang independen dari masing-masing komunitas, yang tentunya dengan koordinasi dengan lembaga pelayanan zakat (BAZDA) independen milik pemerintah.

Pembentukan badan-badan amil zakat baik yang dikelola oleh pemerintah berbentuk badan-badan amil zakat dari pusat sampai daerah atau yang dikelola oleh swasta dengan bentuk lembaga-lembaga amil zakat menjadi suatu hal yang sangat niscaya demi terciptanya kondisi yang berpihak kepada terselenggaranya zakat baik zakat *zira'ah* atau zakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan agama dan negara.

III. KAJIAN TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Secara terminology, *Corporate Social Responsibility* atau yang selama ini populer dengan sebutan CSR, pada dasarnya merupakan satu wujud kewajiban perusahaan atau korporasi tertentu menyangkut keadaan atau kondisi alam sosial (lingkungan) yang ditimbulkan oleh keputusan atau kegiatan perekonomian yang bersangkutan.¹⁴ Tanggung jawab sosial berupa program CSR dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan supaya satu perusahaan tidak sekedar menjalankan akativitas bisnisnya untuk mencapai kepentingan para pemodal (*kapital*). Lebih dari itu, harus pula dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak lain secara menyeluruh, meliputi para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Sederhananya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu wujud pendekatan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sistem pembangunan berkelanjutan (*sustainable developmnet*), bahwa satu perusahaan atau badan hukum dapat memiliki instrumen aktivitas perekonomian yang dapat menyatukan kepentingan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain mempunyai nilai kepekaan dan sensitivitas kuat menyangkut kelestarian alam sosial yang berdasarkan pada prinsip kesukarelawanan dan kemitraan.¹⁵ *Global Compact Initiative* (2002) menyebutkan instrumen ini dengan 3P (*profit, people, planet*).

Dalam kesempatan yang lain, *International Finance Corporation* mengartikan CSR sebagai satu bentuk komitmen bersama para pengusaha dunia untuk menciptakan satu realitas perekonomian yang memuat spirit pembangunan ekonomi jagat dunia yang berkelanjutan. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah tatanan ekonomi global harus bertopang pada satu kerja sama kolektif yang di dalamnya melibatkan semua element masyarakat. Mulai dari karyawan, keluarga pekerja, komunitas lokal

¹⁴ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 10.

¹⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 28.

dan masyarakat.¹⁶ *Institute of Chartered Accountants, England and Wales* menyebutkan, bahwa setiap organisasi perusahaan memiliki potensi besar untuk menularkan energi positif bagi keberlangsungan pembangunan masyarakat dan lingkungan, tanpa kemudian harus mengorbankan kepentingan mereka, yakni mengoptimalkan nilai profit para pemegang saham (*shareholders*). Jika mengacu pada sudut pengertian ini, maka jelas kemunculan CSR pada dasarnya mempunyai visi keberlanjutan pembangunan. Visi keberlanjutan inilah yang kemudian mendorong banyak negara secara massif menekan kebijakan CSR. Termasuk di dalamnya Indonesia.

Di Indonesia, *term* CSR mulai menampakkan geliatnya pasca terbitnya Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Dalam perundangan ini disebutkan, bahwa PT (Perseroan Terbatas) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1).¹⁷ Meski secara eksplisit perundangan ini tidak mengatur hal-hal teknis pelaksanaan CSR, misal berkaitan dengan besaran nominal biaya yang harus digunakan dalam menjalankan CSR, namun pasal ini sudah cukup kuat dan jelas menyatakan, bahwa setiap PT (Perseroan Terbatas) memiliki tanggung jawab administratif menyisihkan keuangan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007, pasal lain yang bisa dijadikan payung hukum pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tepatnya Pasal 15 (b) yang berbunyi, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kata penanaman modal di sini merujuk pada segala aktivitas yang besentuhan dengan kegiatan perekonomian. Terutama kalangan investor-investor asing yang menanamkan uang mereka di Indonesia.

Selain diwajibkan pada Perseroan Terbatas (PT) dan kegiatan Penanaman Modal, tanggung jawab sosial zakat juga dikenakan pada Perbankan Syariah. Hal ini berlandaskan pada perundangan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari wakaf, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Mengacu pada bunyi konstitusi ini, jelas disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam kedudukannya sebagai lembaga penerima dana wakaf, infak, sedekah, hibah atau dana, turut memiliki kewajiban administratif menyalurkan dana tanggung jawab sosial zakat. Sehingga dengan kebijakan demikian, bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah sesungguhnya memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama sebagai institusi berbadan hukum yang memiliki tugas menghimpun dana sosial, dan Fungsi kedua adalah menjalankan prohgam CSR, yakni menyalurkannya untuk kepentingan alam sosial, dan kepentingan kesejahteraan masyarakat secara khusus.

Berkenaan dengan tanggung jawab sosial Perbankan Syariah, pada dasarnya kewajiban tersebut merupakan suatu yang niscaya, mengingat peran dan status Perbankan Syariah sendiri merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang fokus bergerak di bidang jasa keuangan. Karena kedudukannya sebagai lembaga keuangan, merupakan suatu keharusan baginya untuk mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan. Melalui model seperti ini, ada peluang di mana kehadiran institusi perbankan diharapkan mampu memberi sumbangsih nyata,

¹⁶ Edi Suharto, *Majalah Bisnis dan CSR*, hlm. 198-199.

¹⁷ Edi Suharto, "Audit CSR", *Majalah Bisnis & CSR*, Vol. 1, No. 5, (April 2008), hlm. 202-204.

terutama dalam hal pengembangan dan peningkatan aspek sosial alam. Sehingga pada gilirannya dapat menunjang dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

IV. PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil pengumpulan data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian wilayah Kabupaten Pamekasan di BPRS Bhakti Sumekar, BAZ Kabupaten Sumenep, BRI Syariah Cabang Pamekasan, LAZISMU Kabupaten Pamekasan, BAZ Kabupaten Pamekasan. Pada paparan data ini peneliti menguraikan data yang diperoleh melalui prosedur pengumpulan data yang digunakan, yaitu teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Paparan dan temuan penelitian tersebut meliputi: *pertama* Bagaimana pola pelaksanaan/implementasi CSR dan ZIS di Perbankan Syariah terkait pengembangan masyarakat sekitar? *Kedua* Bagaimana Solusi mengatasi beban ganda (*double burden*) yaitu CSR dan ZIS/Zakat Perusahaan perbankan syariah di Madura?

Dari hasil pengamatan dan observasi di beberapa kantor perbankan syariah utamanya bank BRI Syariah dan BPRS Sumekar serta kantor BAZDA Kabupaten sumenep dan BAZDAPamekasan dan satu Lembaga Amil Zakat yaitu LAZISMU ditemukan fakta bahwa CSR dan ZIS sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa perbedaan dalam implementasi di lapangan setiap institusi memiliki beberapa perbedaan dalam penyalurannya.

Wawancara dengan Bapak Erick Kurniawan Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah terkait dengan pola pelaksanaan CSR dan Zakat dalam praktik perbankan syariah:

Untuk BRIS cabang pamekasan sendiri untuk penyaluran CSR Melalui kanwil atau kantor pusat yang ada di Jakarta, saya pada waktu di Kantor wilayah menjadi peneliti proposal-proposal CSR sehingga diketahui bagaimana probalitas tinggi atau rendah untuk diterima atau tidak. Jadi BRIS sebagai Bank umum syariah memiliki mekanisme dalam penyaluran CSR tersendiri, untuk zakat sendiri Bank BRIS bekerjasama dengan BAZNAS Jakarta, bahkan di BAZNAS setiap tahun melakukan kegiatan CSR tematik, seperti pada tahun 2016 tentang tema Penghijauan dengan tim BAZNAS dan selalu secara periodik BAZNA memberikan laporan tentang nisob kepada seluruh karyawan. Akun CSR dan Zakat di BRISyariah ditempatkan di tempat berbeda CSR di BRIS sendiri di sesuai kebutuhan cabang atau bisa juga dari pihak mujtahid ada beberapa program yang dilakukan oleh BRIS seperti kegiatan bhakti sosial, beasiswa, santunan anak yatim dan pada tahun 2014 melakukan renovasi terhadap tempat wudhu di Masjid Jamik Kabupaten Sumenep.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erick Kurniawan selaku direktur BRIS menyatakan bahwa untuk CSR dan Zakat diolah oleh cabang pusat.¹⁸

BRI Syariah menunaikan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Zakat sebesar Rp 1,5 miliar yang ditunaikan merupakan zakat atas keuntungan BRI Syariah pada 2016. Bambang Sudibyo Sebagai Kepala BASZAS Pusat mengapresiasi BRI Syariah yang selalu menunaikan zakat perusahaan setiap tahun melalui Baznas.¹⁹ "Langkah BRI Syariah ini menginspirasi perusahaan lain untuk menunaikan zakatnya melalui Baznas, BRI Syariah sering menggandeng Baznas dalam

¹⁸ Wawancara Bapak Erick Kurniawan, M.M, tanggal 15 Agustus 2017

¹⁹ Zakat perusahaan secara simbolis diberikan Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso kepada Ketua Baznas Bambang Sudibyo.

berbagai kegiatan sosial yang dilakukan. "Kami dukung kegiatan untuk kepentingan dhuafa, kami selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin.²⁰ Selain zakat perusahaan, pegawai BRI Syariah rutin pula menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui Baznas. Dia mengajak perusahaan-perusahaan lain menyalurkan zakat melalui amil resmi agar pengentasan kemiskinan bisa lebih mudah tercapai karena zakat disalurkan kepada yang berhak menerima. "Jangan menyalurkan zakat secara langsung karena kita semua tahu banyak risiko yang mesti ditanggung," kata Hadi.²¹

Bank Rakyat Indonesia Syariah optimistis dapat mendongkrak setoran dana zakat, infak dan sedekah ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui perluasan layanan dan peningkatan laba usaha. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Mochammad Hadi Santoso, mengatakan penyerahan dana zakat profesi dari direksi dan karyawan serta zakat perusahaan BRI Syariah ke Baznas pada akhir sebesar Rp1,1 miliar. Sedangkan total dana zakat profesi dari seluruh pimpinan dan karyawan BRI Syariah yang disalurkan ke Baznas sejak awal 2013 hingga 2016 mencapai sebesar Rp4,2 milyar. "Sebab, BRI Syariah telah mewajibkan kepada seluruh karyawan dan karyawan yang gajinya minimal Rp3 juta dipotong zakat profesi sebesar 2,5% dari gajinya dan ketentuan ini telah diberlakukan sejak 2012". Ketua Baznas Bambang Sudibyo memaparkan bahwa: BRI Syariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari laba perusahaan ke Baznas pada 2014 sebesar Rp3,3 milyar, 2015 sejumlah Rp164,4 juta, 2016 sebesar Rp 1,1 miliar dan pada tahun ini Rp1,5 miliar. Menurutnya, BRI Syariah mengemban amanah pemerintah untuk mengembangkan ekonomi umat sehingga dapat mensejahterakan mereka dan meningkatkan keuntungan badan usaha milik negara tersebut dari tahun ke tahun. "Meningkatnya keuntungan BRI Syariah juga akan meningkatkan kontribusi zakat perusahaan dan profesi yang akan disalurkan melalui Baznas,"²²

Tujuan kerja sama BRI Syariah dan Baznas untuk mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS melalui 4 layanan bank yaitu Pertama, pelayanan dan penjualan tabungan qurban Baznas kepada para nasabah. Kedua, pelayanan pembayaran zakat infak dan sedekah di jaringan *payment point online banking* (PPOB) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta toko ritel Baznas. Ketiga adalah *co-branding* kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dengan beberapa produk BRI Syariah, dan Keempat yaitu optimalisasi layanan perbankan guna meningkatkan pengumpulan ZIS melalui Rekening Banzas di BRI Syariah.

Berdasarkan peran dan fungsinya, term CSR pada dasarnya merupakan satu wujud komitmen kuat perusahaan dan badan hukum, termasuk di dalamnya lembaga atau institusi Islam seperti halnya perbankan syariah, yang dalam praktiknya mempunyai visi misi menguatkan nilai kemanusiaan (*humanisme*) yang bertopang pada kesatuan (*unity*) dan persamaan (*equality*). CSR dan zakat sebagai satu wujud instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial memuat komitmen besar untuk melakukan pemerataan pembangunan, dimana hal penting di dalamnya adalah berkenaan dengan penyaluran dan pendistribusian pendapatan di masyarakat. Di Indonesia sendiri, ihwal menyangkut disparitas atau kesenjangan antar kelas sosial atas dengan kelas sosial di dalamnya, saat ini tengah mengalami persoalan yang cukup besar. Persoalan disparitas di Indonesia tidak akan cukup bisa terselesaikan hanya cukup mengandalkan pada kemampuan negara. Namun perlu upaya lebih ekstra, salah

²⁰ <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

²¹ <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

²² <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

satunya adalah dengan mengoptimalkan kemampuan kalangan perusahaan atau badan hukum swasta, seperti lembaga perbankan dan sebagainya. Dalam kepentingan inilah, maka posisi perbankan syariah, yang di satu sisi berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat, dan di satu sisi sebagai penyalur dana sosial yang turut memiliki tanggung jawab sosial zakat, keberadaannya memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan sosial secara menyeluruh.

Jika dikaji dari perspektif keagamaan, khususnya melalui sudut pandang Islam, penyaluran hak sosial adalah satu sikap yang sangat dianjurkan. Selain memiliki visi mencucikan harta dari sekian banyak keburukan dan kekotoran, pendistrusian harta kepada masyarakat juga menyimpan spirit kemanusiaan. Bahwa di setiap harta seorang muslim, terdapat hak kehidupan muslim lainnya. Kesediaan seorang muslim untuk bersikap dermawan, saling membantu, dan senantiasa berbagi kebermanfaatannya dengan lingkungannya, adalah satu sikap nyata atas ketundukan dirinya pada ajaran agamanya. Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh semua institusi, khususnya seperti Perbankan Syariah, lembaga BAZNAS ataupun BAZDA, baik yang dijalankan melalui program zakat maupun CSR yang berorientasi pada pemerataan, keduanya merupakan representasi tertinggi dari perwujudan visi misi agama (Islam) sebagai *rahmatan lil 'alamin* (stabilitas sosial).

Berkenaan dengan Pengelolaan dana CSR dan Zakat yang dijalankan perusahaan BAZDA, Sekretaris Daerah kabupaten Sumenep Menyatakan bahwa sampai saat ini BAZDA lebih banyak bergerak pada sektor Zakat profesi yang menarik zakat melalui pemotongan gaji di masing-masing UPZ. sedangkan untuk zakat Perusahaan belum dilakukan karena memang belum ada perusahaan kecuali bank BPRS Bhakti Sumekar yang bekerjasama dalam pengelolaan zakat dan CSR

Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Sumenep menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar guna demi maksimalnya pelaksanaan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) sesuai akad (perjanjian) dari pihak Bank tersebut, yang kemudian dana dimaksud dikategorikan sebagai dana infaq terikat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dana diperuntukkan kepada sasaran mustahiq (fakir miskin) yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan layak sesuai dengan asumsi perjanjian pihak perbankan pada awal sebelum berjalannya kegiatan penyaluran.

Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR) melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) terhadap mustahiq yang berkeinginan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi yang berasaskan pemberdayaan dengan penggunaan pembiayaan (pinjaman) modal tanpa biaya margin (bunga), administrasi dan asuransi. Sehingga para mustahiq (UMKM dan IKM) cukup mengembalikan biaya pembiayaan pokok terhadap perbankan dengan bantuan (subsidi) oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan tujuan guna mengurangi beban biaya serta demi meningkatnya aktifitas perekonomian UMKM dan IKM di Kabupaten Sumenep.²³

Sebagaimana informasi dari data tersebut, bahwa dana sosial bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diperuntukkan kepada para penerima program biaya lunak berupa modal pembiayaan usaha (PUSYAR iB). Dana tersebut dimaksudkan sebagai dana partisipasi pihak perbankan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumenep demi optimalnya pelaksanaan program terhadap bantuan subsidi biaya yang ditimbulkan oleh program dengan mengakomodir biaya margin (bunga), biaya asuransi, dan administrasi.

²³ laporan pelaksanaan program-program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumenep periode tahun 2016, hal. 15-16

Sehingga para nasabah hanya mengembalikan biaya pokok terhadap pihak bank dimaksud.

BAZ Kabupaten Pamekasan terasa perkembangannya setelah periode Bapak Kadarisman menjadi wakil bupati karena pada periode ini beliau terjun langsung dalam pengelolaan ZIS di kabupaten pamekasan. Periode kepemimpinan saat ini tidak begitu efektif, periode yang lalu efektif karena dukungan Bupati dan Kyai yaitu Bapak KH. Khalilurrahman dan Wakil Bupati Kadariman, terlebih pada saat Bapak Dr. KH. Moh. Alwi, M.Hum menjadi Kabag KESRA ada sinergitas antara kantor Kemenag BAZ dan pemerintah kabupaten, hal ini terbukti pada waktu pencarian penerima zakat melalui Modin dengan menggunakan data dari takmir masjid, ini dibandingkan dengan data calon penerima dari kecamatan melalui desa untuk mencari Mujtahid, setelah dilakukan pengecekan Melalui BAZNAS. Bantuan zakat produktif berupa pemberian dua ekor Kambing kepada pesantren berkembang menjadi empat ekor dan data di desa-desa menurut penelusurannya sudah habis mati semua.²⁴

Jika mengacu pada peran dan fungsi yang lebih luas, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain menjalankan fungsi formal sebagai institusi yang berwenang mengumpulkan zakat, pun juga memiliki kewenangan megakomodir setiap hal yang menyangkut infaq dan sadaqoh. Kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqoh dalam praktiknya dapat dilaksanakan melalui pola atau sistem kerja ganda, yakni bisa melalui perorangan, pun juga bisa dilakukan secara kolektif. Dalam pelaksanaannya, seorang *muzakki*, instansi, badan atau perusahaan yang hendak memberikan dana zakat, semuanya dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat berdasarkan pada tingkatannya masing-masing. Adapun zakat *Muzakki* yang mengatasmakan perorangan atau pribadi dikumpulkan oleh Unit pengumpul Zakat tertentu.

Berkenaan dengan tingkatan zakat di atas, menurut KH. Abdul Wahed, besaran zakat Perusahaan adalah 2,5 % dari penghasilan, kalau sebuah perusahaan zakat diperhitungkan dari modal sehingga modal atau aset perusahaan harus dihitung semua, berbeda dengan pajak yang dihitung dari perolehan laba perusahaan. Terkait dengan zakat sudah ada aturan baku dalam pelaporan yaitu SPAK 09. Seperti pertanyaan jemaah saya punya seharga 20 juta namun dalam satu tahun dapat menghasilkan laba ratusan juta sehingga yang dihitung adalah modal dan hasil dari perusahaan. Zakat perusahaan maka smuanya harus dihitung, ada komplain terhadap amil sangat lebih sering karena kurangnya akuntabilitas dari penyedia zakat tersebut. Ada kalanya Zakat kadang salah sasaran karena tidak melibatkan masyarakat dalam penentuan penerima.²⁵

Terkait pandangan Hukum Islam tentang posisi Zakat dan Pajak peneliti mewawancarai Bapak KH. Zahid, M.Ag. Ketua LP2SI Kabupaten Pamekasan dan Ulama Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.Ag.

Kalau kita merujuk kepada pemberlakuan zakat dan pajak pada masa awal Islam, keduanya diposisikan berbeda. Kewajiban zakat dibebankan pada kaum muslimin dengan syarat dan ketentuan tertentu, sedangkan pajak (*jizyah*) dibebankan pada non muslim yang bersedia di bawah pengaturan Dâr Islam. Jadi prinsip dasarnya tidak ada beban ganda, namun keduanya bermuara pada upaya pemberdayaan umat dan kemaslahatan umum.²⁶ Zakat hukumnya wajib personal, atau wajib *ain*, bagi yg sudah sampai nisab-nya dalam hal zakat maal, dan bagi yg punya kelebihan makanan

²⁴ Wawancara dengan Bapak Zayadus Wakil Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan, tanggal 10 Juli 2017

²⁵ Wawancara dengan Direktur ZIS STAIN Pamekasan Bapak Abdul Wahed, M.HI

²⁶ Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

dalam hal zakat fitrah. Jadi zakat kewajiban agama, pajak kewajiban (terhadap) negara. Dalam perspektif mayoritas ulama, pajak tidak wajib jika negara mampu mengatasi masalah finansialnya sendiri, kecuali dalam keadaan darurat. Terbukti sampai sekarang ada beberapa negara yg tidak mewajibkan pajak terhadap rakyat, dan ternyata zakat sudah menjawab kesejahteraannya, seperti saudi, kuwait, dsb.²⁷

Terkait Pandangan Islam tentang Zakat Perusahaan (keorporasi) pandangan KH Moh Zahid, M.Ag. adalah sebagai berikut:

Menurut hemat saya, tidak ada Zakat Perusahaan (keorporasi), karena yang dibebani kewajiban agama itu adalah *mukallaf* (orang muslim, berakal dan sudah baligh). Khusus kewajiban menunaikan zakat diarahkan pada *mukallaf* yang memiliki kemampuan ekonomi (*aghniyâ'*) sebagaimana dalam Q.S al-Tawbah ayat 103. Pada ayat tersebut terdapat kata "pungutlah zakat dari harta-harta orang-orang kaya", sehingga yang dibebani adalah orangnya bukan usahanya atau badan usahanya.²⁸ Zakat korporasi tidak wajib diberikan oleh perusahaan. Tapi oleh individu sebagai zakat penghasilan atau profesi jika merujuk pada pendapat Abu hanifah yg mewajibkan zakat penghasilan atau *min toyyibaati ma kasabtum*. Sedangkan perusahaan jika mesti mengeluarkan sebagian profitnya dalam bentuk kewajiban sosial, maka bisa dalam bentuk CSR, infak, sodaqoh, dan bentuk lain yg kontekstual.

Untuk zakat perusahaan maka kewajiban zakat dibebankan pada masing-masing pemilik saham perusahaan tersebut sesuai dengan besaran saham dan jumlah keuntungannya yang diperoleh oleh masing-masing pemilik saham setiap tahunnya. Kalau mencapai nishâb yang ditentukan (kurang lebih senilai 85gram emas) maka orang tersebut diwajibkan bayar zakat sebesar 2,5% dari besaran saham dan jumlah keuntungannya yang diperoleh. Kalau badan usaha itu dimiliki oleh 1 orang saja, maka tentu berapa omset modal+keuntungan perusahaan tersebut, kalau sampai nishâb-nya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.²⁹

Pelaksanaan operasional zakat dan CSR di kabupaten pamekasan dan kabupaten Sumenep telah berjalan, akan tetapi belum maksimal diantara faktornya adalah belum adanya kesadaran untuk menjadi *muzakki*, penghimpunan zakat, apakah dihimpun oleh BAZ/LAZ atau langsung didistribusikan kepada mustahiq zakat; atau optimalisasi zakat, apakah hanya konsumtif atau bahkan sudah diarahkan pada yang produktif. Zakat di pamekasan belum maksimal, baik distribusi, pengumpulan, dan manajemennya. Kebanyakan orang berzakat sendiri-sendiri dan lebih banyak lagi yang tidak berzakat. Karena sekarang orang lebih senang menerima dari pada memberi. Padahal mengacu pada jaman nabi, zakat dikelola oleh negara dengan manajemen yang baik dan pengembangan yang mantap. Di pamekasan, mungkin karena pemahaman dan ilmu masyarakat yang belum sampai selain faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah.³⁰

Posisi perbankan syariah sebagai institusi Islam dalam pembayaran zakat perusahaan dan Pajak negara adalah Wajib menjalankan dua kewajiban tersebut, dengan uraian seperti di atas. Khusus untuk nasabah (penabung) maka diminta persetujuan terlebih dahulu apakah zakatnya bersedia untuk dipotong dari tabungan

²⁷ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

²⁸ Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

²⁹ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

³⁰ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

yang dimilikinya setiap bulannya sebesar 2,5 %. Hal ini dikenal dengan sebutan ta`jil al-zakat (percepatan bayar zakat) karena tidak menunggu *hawl* (sampai 1 tahun). Jikalau jumlah tabungan diperkirakan belum sampai nishâb maka disebutlah sebagai shodaqah saja. Sementara kewajiban pajak bagi para penabung menjadi kewajiban yang tidak bisa lagi ditawar, sesuai ketentuan perpajakan. Memang tampak ada perbedaan perlakuan antara kewajiban zakat dan pajak.³¹

Perbankan Syariah menjadi solusi dengan payung hukum yg baik dari negara, seperti di Saudi dan Malaysia, yg dilakukan secara *top down*. Sehingga bisa maksimal dalam pelaksanaan. Namun di sini, hal ini perlu perjuangan politik yg panjang. Sekali lagi perlu persiapan sumber daya manusia yang cukup untuk mengcover wilayah kompetensi yang mejadi kewenangan itu semua.³² Jika berlandaskan pada nilai kebermanfaatannya, dapat dikatakan bahwa keseluruhan progam tanggung jawab sosial CSR yang dijalankan Bank Syariah, baik oleh Bank BRI Syari'ah Pamekasan maupun BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, kesemuanya tidak lain merupakan representasi nyata atas upaya dan usaha keras mereka untuk senantiasa menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem dan aktivitas perekonomian mereka. Salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah prinsip untuk senantiasa menjalin hubungan dengan masyarakat, memperhatikan keberadaan lingkungan alam sosial, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dan menguatkan hubungan emosional yang intim dengan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai itu semua, maka suatu lembaga atau Perusahaan Perbankan Syariah harus memiliki sensitivitas yang kuat terhadap lingkungan. Salah satunya adalah memperhatikan keberlangsungan program tanggung jawab sosial CSR dan Zakat.

Sebagai satu institusi perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan, Perbankan Syariah senantiasa menanamkan sikap kepedulian yang besar terhadap kondisi alam sosial. Sensitivitas tersebut mereka implementasikan melalui sikap sosial yang tinggi, yakni peduli terhadap sesama, aktif berpartisipasi menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang secara nyata dihadapi dan menimpa keseharian masyarakat. Dalam sudut pandang ajaran Islam, prinsip kepedulian sosial ditafsirkan dalam wujud konsep zakat, infak, dan sedekah. Bahwa melalui anjuran melakukan zakat, infaq, dan sedekah, masyarakat muslim hendak diajarkan menanamkan sifat kepekaan sosial. Internalisasi sifat kepekaan sosial pada gilirannya akan mendorong lahirnya pribadi yang senantiasa menjunjung sikap dan perilaku saling tolong menolong, kasih sayang, sikap empati antara satu dengan yang lain. Dalam pengertian yang sederhana, konsep zakat dan CSR tidak semata ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Lebih dari itu, implementasi zakat pada tataran lebih luas mempunyai visi misi sosial menyangkut kepekaan, kepedulian, dan rasa empati diri pada lingkungan alam sosial secara menyeluruh.

Berkenaan dengan studi ini, peneliti menemukan fakta, baik BPRS Bhakti Sumekar maupun Bank BRI Syariah keduanya sama-sama menempatkan program CSR sebagai unsur penting dalam sistem perusahaan mereka, meski pada saat bersamaan keduanya belum mengharuskan adanya aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa zakat. Program fungsi sosial CSR dalam lembaga BRI Syariah

³¹ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

³² Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

selama ini dijalankan melalui pengalokasian dana CSR, di mana dana tersebut secara keseluruhan bersumber dari berbagai unsur. Yakni dari ZIS, jajaran karyawan, keberadaan nasabah, dan terakhir adalah keseluruhan pendapatan bank, yang secara teknis telah ditentukan oleh lembaga BRI Syariah di tingkat pusat Jakarta. Secara umum, kewajiban tanggung jawab sosial di BRI Syariah ini berlandaskan pada kedudukan perusahaan yang berfungsi sebagai *syakhshiyah 'itibariyyah* atau *recht person*, yakni suatu perusahaan atau badan hukum yang sudah memiliki status dan fungsi seperti halnya perorangan, di mana dirinya ia dapat menjalankan aktivitas perekonomian layaknya manusia pada umumnya. Dalam kaitan ini, perusahaan secara *lulus* bisa mempunyai kekayaan, aset, dan sebagainya. Dapat melakukan transaksi seperti membeli atau menjual aset. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan, menuntut dan dituntut di pengadilan, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang tergolong *syakhshiyah 'itibariyyah* atau *recht person* inilah, maka secara hukum fiqih, perusahaan tergolong sebagai objek zakat. Artinya wajib melaksanakan tanggung sosial berupa zakat.

Zakat sebagai ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang *Muzakki* dengan Tuhan memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia, bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Pengelolaan zakat secara profesional, akuntabel dan amanah akan menjadikan zakat sebagai instrumen yang mampu menggeser status sosial *mustahiq* menjadi *muzakki* serta dapat memberdayakan ekonomi umat. Sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat yang semula pada tingkatan *mustahiq* akhirnya menjadi golongan yang tidak layak menerima zakat. Hal ini disebabkan mereka telah masuk ke dalam golongan masyarakat sejahtera bahkan wajib membayar zakat. Dana zakat yang akhirnya tidak terdistribusi disebabkan tidak ada lagi masyarakat golongan penerima zakat akhirnya menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain.

Saat ini, upaya untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Manajemen organisasi zakat didasarkan pada potensinya yang sedemikian besar sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban agama yang dapat ditunaikan secara pribadi. Potensi zakat yang dihimpun dan dikelola dengan manajemen yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang kemudian direkonstruksi oleh sejumlah organisasi zakat modern baik yang hadir atas inisiatif umat seperti LAZISMU, Hidayatullah; LMI maupun yang mendapat legalitas dari pemerintah seperti BAZDA. Terobosan yang dilakukan lembaga-lembaga zakat ini adalah dalam hal manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Sejauh ini, ada banyak pandangan menilai fungsi zakat memiliki kesamaan dengan CSR. Pandangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari peran keduanya yang sama-sama bergerak dalam wilayah pengelolaan dana tanggung jawab sosial. Bedanya, zakat adalah konsep yang diturunkan dari teks keagamaan, sedangkan CSR adalah program yang muncul berdasarkan kepentingan administratif. Berkenaan dengan persamaan zakat dan CSR, sekurang-kurangnya dapat ditinjau dari dua aspek. Pertama, secara perundangan, baik zakat ataupun CSR, keduanya mempunyai landasan undang-undang sama. Ketentuan aspek legalitas hukum CSR termuat jelas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan landasan peraturan undang-undang zakat perusahaan termuat jelas dalam UU No. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, penyaluran dana sosial zakat dan CSR didikat

dalam satu visi misi yang sama, yakni menguatkan, mengembangkan, dan memajukan tatanan kehidupan alam sosial secara menyeluruh. Terutama fokus pada penguatan sektor sosial yang bersentuhan langsung segala aspek kehidupan manusia dalam upaya mewujudkan satu realitas kehidupan yang berkemajuan dan berkelanjutan.

Selain memiliki persamaan, penyaluran dana tanggung jawab sosial dalam bentuk zakat CSR juga memiliki sisi perbedaaan. Berdasarkan temuan fakta dan kajian di lapangan, sekurang-kurangnya terdapat tiga poin yang menjadi pembeda antara zakat dan CSR. Pertama, letak perbedaan antara zakat dan CSR ada pada syarat-syarat perusahaan, terutama menyangkut kewajiban menjalankan program CSR dan pengeluaran zakat. Kedua, besaran dana. Bahwa antara zakat dan CSR memiliki hitungan nominal berbeda. Dalam kaitan ini, hitungan nominal zakat memiliki regulasi yang lebih kaku, mengingat teknis penentuan besaran dana zakat bersumber pada teks-teks normative keagamaan Islam. Ketiga, objek yang menjadi sasaran. Dalam kaitan ini, dana zakat hanya dapat dialokasikan pada kelompok atau orang tertentu saja, sebagaimana telah dijelaskan dalam teks-teks keagamaa. Hal ini berbeda jauh dengan pengalokasian dana CSR, di mana dana CSR lebih berorientasi pada pengalokasian dana secara umum. Keempat, meski sama-sama merupakan pengalokasian dana tanggung jawab sosial, program CSR tidak memiliki peran dan fungsi sama dengan zakat. Karenanya, CSR, dalam bentuk apapun, tidak dapat menggantikan aktivitas zakat. Karena antara zakat dan CSR ada pada ruang berbeda, meski secara umum diikat oleh kesamaan visi menyangkut penguatan sektor sosial dan kehidupan masyarakat. Kelima, menyakut karakteristik penerima dana zakat dan CSR. Zakat memiliki aturan yang rigid perihal karakteristik penerima dana zakat. Sebaliknya, CSR diperuntukkan secara umum. Tidak ada kriteria-kriteria khusus dalam pengalokasian dana CSR. Keenam, aspek frekuensi pelaksanaa zakat dan CSR. Zakat menjadi wajib pelaksanaannya manakala aktivitas perekonomian suatu perusahaan atau badan hukum memiliki keuntungan ekonomis satu nisab. Satu nisab sama halnya dengan hitungan 85gram emas. Setiap nisab memiliki kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Hal ini berlaku untuk hitungan-hitungan berikutnya. Sebaliknya, kewajiban program CSR diperuntukkan bagi seluruh perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang menjalankan aktivitas perekonomian, baik di sektor produksi maupun distribusi yang menyangkut dengan sumberdaya alam. Kewajiban melakukan CSR tidak harus memperhatikan kondisi ekonomi perusahaan. Tidak ada hitung-hitungan nisab seperti yang ada dalam zakat. Pebedaan-perbedaan fundamental inilah yang kemudian menyebabkan mengapa pelaksanaa zakat mutlak tidak dapat digantikan oleh program CSR. BAZDA sebagai organisasi yang salah satu fungsinya adalah menghimpun zakat profesi dari masyarakat perlu melakukan *knowledge sharing/knowledge transfer* dalam hal zakat profesi. *Knowledge sharing* akan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk pola pikir baru bagi para *muzakki* dan merubah cara pandangya terhadap pengelolaan harta benda dalam perspektif yang lebih luas.

Knowledge sharing artinya melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman untuk merubah *mindset* masyarakat agar memiliki perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif sebagai *khalifatullah fi al-ard*. Sosialisasi zakat akan membangkitkan kesadaran keberagamaan *muzakki* tentang kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi zakat. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk melepaskan *muzakki* dari *mindset* tentang dampak (bahaya) tentang nilai guna harta yang sudah mencapai nishab tetapi tidak dizakati; merubah *mindset* masyarakat bahwa zakat menyebabkan berkurangnya kuantitas harta yang dimiliki. Sosialisasi akan menyadarkan *muzakki* dan menempatkan harta sebagai amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. BAZDA perlu melakukan manajemen yang baik jika ingin

berkembang dan mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pertama: Menentukan segmen dan target *Muzakki*;

Tahap Kedua: Menetapkan *positioning strategi*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ. Pertama Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzakki*. Membenahi SDM supaya memiliki moral dan kompetensi yang tepat; Kedua, melakukan proses penjarangan sumber daya manusia secara profesional. Melalui proses rekrutmen yang profesional, maka diharapkan aktor penggerak lembaga zakat, dalam hal ini jajaran kepengurusan BAZ, tidak saja memiliki komitmen kuat, namun juga dibekali dengan seperangkat kompetensi yang handal sehingga ke depannya dapat membawa dan mengembangkan lembaga zakat secara signifikan. Mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat dengan cara-cara yang akuntabel, transparan, dan utamanya adalah berkesesuaian dengan prinsip humanisme dan keagamaan; Ketiga, melakukan perbaikan dan pengembangan sistem secara kolektif. Aspek menjadi sangat penting mengingat keseluruhan operasional lembaga zakat harus mengusung semangat kekinian. Standarisasi operasional melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi dan internet harus benar-benar dioptimalkan. Dengan penguatan sistem dan prosedur yang bertumpu pada kecanggihan dan keunggulan teknologi internet, diharapkan dapat mempermudah menyederhanakan sistem kerja lembaga zakat, sehingga bisa menjadi lebih baik dan maksimal, dan keempat, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelatihan dan pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pengembangan kompetensi jajaran pengurus organisasi zakat. Terutama menyangkut bagaimana membangun komunikasi yang baik, dan pengelolaan lembaga zakat seperti tata cara menghimpun zakat dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

Tahap Ketiga: Membangun sistem komunikasi, dengan penekanan pada; Pertama, Pembangunan *data base*, bahwa penggunaan *data base* di sini memiliki fungsi penting untuk melakukan pemetaan dan pengelompokan, menyangkut siapa saja kelompok masyarakat yang secara benar dapat dikategorisasikan sebagai *muzakki*. Terutama kelompok masyarakat yang nantinya menjadi sasaran dari kegiatan pengelolaan zakat secara umum. Baik meliputi penghimpunan dana ataupun penyalurannya; Kedua, penguatan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya, mereka yang tergabung dalam jajaran kepengurusan lembaga zakat harus mampu menjalin hubungan yang intens dengan masyarakat. Sosialisasi melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat, memiliki peran dan fungsi strategis supaya masyarakat mengetahui setiap program atau kegiatan yang dijalankan organisasi zakat secara terbuka dan jelas. Hal ini juga berfungsi untuk menghindari pandangan, penilaian, dan asumsi negatif masyarakat; Ketiga, membangun satu medium komunikasi yang memiliki nilai efektif untuk menysasar semua lapisan masyarakat. Medium komunikasi di sini bisa berbentuk media cetak seperti halnya bulletin, majalah, atau bisa juga diimplementasikan dalam bentuk berita selebaran. Atau akan lebih bagus lagi jika kemudian medium komunikasi tersebut diformulasikan dalam bentuk media digital seperti *vedeotron*. Atau dapat juga memanfaatkan kehadiran jaringan internet dan teknologi media massa. Membuat *website*, *blog*, atau semacamnya; Keempat, menjaga ritme komunikasi secara baik. Artinya, proses komunikasi yang terjalin antara lembaga zakat dengan masyarakat harus dilakukan secara intens, berkesinambungan, dan terpenting adalah konsisten. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam bentuk pertemuan mingguan yang di dalamnya melibatkan elemen masyarakat secara menyeluruh, dan kelima; membangun kerjasama atau kesepahaman dengan media massa. terutama media massa yang tercatat sebagai media *mainstream*

di daerah terkait. Strategi ini bisa dilakukan dengan media cetak seperti koran lokal maupun nasional. Bisa juga dengan media penyiaran seperti radio lokal maupun nasional. Atau jika perlu melakukan kerjasama dengan stasiun TV tertentu, baik lokal maupun nasional.

Tahap keempat: untuk menarik perhatian masyarakat adalah menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaan pelayanan. Tahap ini memiliki beberapa langkah. Pertama, memberi pelayanan yang tepat dan baik pada masyarakat secara kolektif, terutama kepada *muzakki* sebagai orang yang dikenakan wajib zakat; Kedua, instrumen pelayanan. Bagaimana lembaga zakat dapat menawarkan suatu layanan yang tidak saja baik, namun juga memuat unsur kemudahan. Sehingga mereka (*muzakki*) memiliki keleluasaan untuk menyalurkan dana mereka secara mudah dan efektif. Misal, pemanfaatan layanan ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat; Ketiga, peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.

V. PENUTUP

Pola implementasi CSR dan ZIS Perbankan Syariah terkait pengembangan masyarakat sekitar dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR), Infaq, Sadaqoh melalui Baznas Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syaria'ah (PUSYAR iB) selain itu juga menyalurkan langsung sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Kedua, Bank BRI Syariah menunaikan CSR dan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang langsung dikelola oleh Pusat BRIS di Jakarta. Selain zakat perusahaan, pegawai BRI Syariah rutin pula menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui Baznas. Dan Ketiga, Ada sinergitas yang baik antara Pihak Perbankan Syariah dan BAZNAS Kabupaten dan LAZ dalam pengelolaan CSR dan Zakat baik di tingkat pusat ataupun daerah.

Aktivitas tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan kegiatan bisnis mereka pada prinsip syariah Islam adalah menyisihkan sebagian (2,5%) dari laba perusahaan dalam bentuk pembayaran zakat. Secara umum, pengeluaran dana zakat di sini bukan semata memenuhi kepentingan administratif negara seperti yang tercantum dalam UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa setiap perusahaan dan badan hukum memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Melainkan lebih kepada upaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai satu perusahaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Satu rupa dengan lembaga BPRS Bhakti Sumekar, Bank BRI Syariah memiliki pandangan yang sama perihal keberadaan CSR. Bagi mereka program CSR adalah satu elemen penting yang memiliki fungsi sentral dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Karenanya, BRI Syariah senantiasa memenuhi kewajiban sosialnya melalui pelaksanaan CSR yang pendanaannya bersumber dari beberapa elemen, seperti ZIS karyawan, nasabah, serta melalui pendapatan bank yang sebelumnya telah disepakati oleh BRI Syariah tingkat pusat. Jadi prinsip dasarnya tidak ada beban ganda, namun keduanya bermuara pada upaya pemberdayaan umat dan kemaslahatan umum dilapangan perbankan syariah melaksanakan kedua bahkan ketiganya dengan penuh tanggungjawab.

Terdapat dua rekomendasi penting bagi pemerintah berkenaan dengan hasil studi ini. Pertama, perlunya satu perangkat peraturan yang nantinya berfungsi sebagai standar normatif, di mana standart ini kemudian diberlakukan kepada semua perusahaan menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial. Melalui peraturan ini, maka

diharapkan pelaksanaan CSR dapat berjalan dan tertata lebih baik. Kedua, pentingnya dibentuk sebuah institusi lembaga pemerintahan baru yang secara khusus memegang peran atau fungsi melakukan pengawasan terhadap keberadaan program CSR secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya di lapangan. Pengalokasian dana CSR yang besar harus diimbangi oleh kontrol yang ketat, sehingga tujuan pemberlakuan CSR benar-benar sesuai harapan. Selain melakukan kontrol, lembaga ini juga bisa memberlakukan sanksi-sanksi bagi perusahaan yang secara jelas dan nyata terbukti melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban tanggung jawab sosial.

Adapun rekomendasi untuk perusahaan Perbankan Syariah, sekurangnya terdapat tiga poin. Pertama, Lembaga Perbankan Syariah harus memiliki sikap kepekaan sosial yang kuat, tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga keakraban dan keharmonisan dengan masyarakat, sehingga bisa berefek pada jalinan ikatan emosional yang tidak saja kuat, namun juga penuh keintiman. Dalam kaitan ini, pengaliran dana tanggung jawab sosial, baik dalam bentuk zakat maupun CSR, bisa jadi instrument untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kedua, harus mempunyai sensitivitas yang besar menyangkut kewajiban diri sebagai lembaga yang berlandaskan pada prinsip syariah. Artinya, ada kesadaran diri untuk senantiasa menjalankan kewajiban menunaikan zakat, dan ketiga adalah memiliki kesadaran bahwa program zakat dan CSR merupakan satu kewajiban yang harus dilakukan secara rutin, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Bagi BAZ/LAZ sendiri, terdapat dua rekomendasi khusus yang perlu diperhatikan kedepannya. Pertama, harus mempunyai sifat amanah dan sikap profesionalisme. Menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan dana tanggung jawab sosial. Menjadi lembaga amanah dan profesional memiliki nilai vital dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua, penguatan sosialisasi. Melakukan komunikasi secara intens dengan semua kalangan masyarakat menyangkut keberadaan peran dan fungsi BAZ/LAZ. Kegiatan penting dilakukan sebagai instrumen untuk mengenalkan dan menjelaskan kedudukan BAZ/LAZ dalam hal pengelolaan dana tanggung jawab sosial. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat memuat tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat menyangkut aspek hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci. Harapannya dengan pengenalan tersebut partisipasi dan hasrat masyarakat untuk mengeluarkan zakat akan semakin besar dan meningkat. Dan Ketiga adalah menawarkan satu program atau kegiatan yang lebih kekinian. Kreatif, inovatif, dan tentunya berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa menjadi satu aktivitas menghadirkan *kemashlahatan*, kemajuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang Pedagang. Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Ahmad Zarqa, Mustafa, al-Fiqh al-Islamy Fi Tsawubihi al-Jadid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1968.
- Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2002
- al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1993
- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam *Jurnal Penelitian Agama* Nomor 23 Th. VIII, Sept. – Des. 1999
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2013)
- Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdurrahman, "Kewajiban Zakat Badan Hukum Perusahaan", *Makalah Dana Bhakti Wakaf*, 1995
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Erie Hariyanto, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* ACIS KEMENAG DIKTIS 2011
- Erie Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, *KARSA: Jurnal Studi Budaya* Vol. 19 Nomor 2 Desember 2013
- Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah (Studi di Kabupaten Pamekasan)* *Jurnal Iqthisadia* Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika 2012)
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2000, Cet. I
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, vol. I. (Yogyakarta: Andi Offset, t.t).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Kegamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996)
- K. Yin Robert, Yion D, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 2005
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- M Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1997
- M. Natsir Asnawi, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, *Media Badilag* tahun 2011.
- M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Bangkit Jaya Insana, 1995.
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2002.
- Muhammad Arifin dalam penelitian Individual "*Prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, disertasi, UIN Syarif Jakarta 2010*

- Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*. UIN-Malang Press 2009
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan ke-10, Gema Insasani Press dan Tazkia Cendikia, Jakarta
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah*, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At- Turats Al-Arabi. t.th.
- Nawab, Syeh Naqvy, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islam*, Bandung: Mizan 1996.
- Nursahid, Fajar, *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok: Piramedia, 2006.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Siddiqi, Muhammad Nejatulla, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada, 2009
- Solihin, Ismail *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Suharto, Edi, "Audit CSR", *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol.1 (April 2008).
- Sukirno, Sadono. dkk., *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta 2004
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Cet. II. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

1.3 Jurnal UI zakat dan pajak

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ media.neliti.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words